SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 48 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam kerangka percepatan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik membutuhkan dukungan semua pihak yang terkait bagi tersedia dan berfungsinya faktor penentu kualitas kesehatan masyarakat di daerah tertinggal;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal dan pelaksanaan Program Pembangunan Desa Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal maka perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan Sehat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonenesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6. Inspektorat atau Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.
7. Desa (Pekon) adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat.
8. istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan , sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi. Perdesaan sebagai ~~kawasa~~n bisa terdiri dari satu atau lebih wilayah administrasi desa.

10. Perdesaan Sehat adalah kondisi desa yang memenuhi syarat kesehatan baik dari segi lingkungan, sanitasi dan perilaku.
11. Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang merupakan perpanjangan dinas kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar secara menyeluruh.
12. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu malaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
13. Poskesdes adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan kesehatan dasar di desa dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta masyarakat.
14. Posyandu adalah bentuk usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
15. Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren) adalah suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat baik santri maupun guru.
16. Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia atau air yang memenuhi persyaratan fisik, kimia yang dapat digunakan oleh manusia.
17. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
18. Gizi Seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
19. Bidang Desa adalah seorang yang lulus dari pendidikan kebidanan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mendapat tugas pemerintah sebagai bidan.
20. Dokter Puskesmas adalah dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis, yang telah lulus pendidikan kedokteran baik didalam maupun diluar negeri yang telah.

BAB II
PRINSIP PERDESAAN SEHAT
Pasal 2

Pelaksanaan Perdesaan Sehat berdasarkan prinsip:

a. Pemenuhan Hak atas Kesehatan;
b. Percepatan Pembangunan Kualitas Kesehatan;
c. Akuntabilitas; dan
d. Partisipasi Masyarakat.

Pasal 3

(1) Prinsip pemenuhan hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui percepatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berbasis struktur penduduk di wilayah perdesaan dan peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak atas kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi;

(2) Prinsip percepatan pembangunan kualitas perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui penajaman prioritas perencanaan dan penganggaran bagi upaya percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan berdasar kerangka kerja pemenuhan lima pilar Perdesaan Sehat, yakni melalui pemenuhan ketersediaan:

a. Puskesmas pada setiap Kecamatan;
b. Dokter Puskesmas pada setiap Puskesmas;
c. Bidan Desa pada setiap Desa;
d. Air Bersih untuk setiap Rumah Tangga;
e. Sanitasi untuk setiap Rumah Tangga; dan
f. Gizi Seimbang untuk Ibu Menyusui, Ibu Hamil, Bayi dan Balita;

(3) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni tindakan kebijakan Perdesaan Sehat dilakukan melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara maksimal, pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan secara bertahap, serta dikuatkan melalui tindakan legislasi dan administrasi;

(4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui pendayagunaan sumber daya anggaran publik dan bantuan pembiayaan pembangunan kesehatan baik dari dalam maupun luar negeri secara maksimal, dijalankan sebagai prioritas pembangunan kualitas kesehatan secara bertahap berdasar dokumen perencanaan pembangunan, serta dikuatkan melalui tata laksana hukum dan tertib administrasi pembangunan kualitas kesehatan;

(5) Prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dilakukan melalui keterlibatan aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat di perdesaan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas.

BAB III
PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT
Pasal 4

(1) Pelaksanaan kebijakan perdesaan sehat didasarkan pada dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat yang disusun dan dilaksanakan dalam periode berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
(2) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan Sehat dilakukan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bappeda.
(3) Pelaksanaan tugas Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengintegrasikan dokumen RAD Perdesaan Sehat dengan RPJMD.

Pasal 5

Penyusunan dokumen RAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

a. Penilaian kondisi aktual situasi dan status kesehatan berdasarkan pengumpulan data sekunder dan/atau primer, analisis data dan perumusan masalah terkait upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan langsung, terutama masyarakat perdesaan;
b. Kaji ulang kebijakan di bidang pembangunan kualitas kesehatan; Identifikasi kebutuhan intervensi untuk menangani situasi masalah dan status kesehatan;
c. Penulisan dokumen draft RAD;
d. Koordinasi dan konsultasi finalisasi dokumen RAD yang dilengkapi dengan matrik rencana aksi yang melibatkan para pemangku kepentingan lainnya, baik di lingkungan pemerintahan dan masyarakat sipil;
e. Pengesahan dokumen RAD Perdesaan Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan Perdesaan Sehat dilaksanakan di bawah koordinasi dan kendali Bappeda bersama Dinas Kesehatan

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Monitoring dan evaluasi, dimaksudkan untuk memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Perdesaan sehat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan;

(2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Inspektorat yang dilakukan secara sektoral.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan RAD Perdesaan sehat dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun berjalan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 49